



**PUTUSAN**

**Nomor 1449 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUT SUWECE**, bertempat tinggal di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Eko Yuchdi Yuchendi, S.H., dan kawan-kawan para Advokat beralamat di Jalan M.H.Thamrin Nomor 145 Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. **Direktur P.T. LAJU PERDANA INDAH**, beralamat di Prudential Tower Lantai 20. Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79 Jakarta Selatan 12910 (d/h Wisma Indocement Lantai 10) Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71 Jakarta Selatan - 12910);
2. **Dewan komisaris PT. LAJU PERDANA INDAH**, beralamat di Prudential Tower Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 79 Jakarta Selatan 12910 (d/h Wisma Indocement Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta Selatan - 12910), dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan - kawan, para Advokat beralamat di Citylofts Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109 Lobby Lift 2, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki, menguasai mengusahakan lahan tanah kering untuk perkebunan seluas lebih kurang 143 Hektar, terletak di Padukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dengan cara perolehan membeli atau mengganti rugi dari orang lain dengan berdasarkan alas hak surat keterangan ijin pembukaan tanah;
2. Bahwa tanah untuk perkebunan seluas lebih kurang 143 Hektar tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang diantaranya adalah:
  - 2.1. Tanah seluas lebih kurang 132 Hektar, terletak di Pedukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumsel, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah H. Bustan;
Timur	: Tanah Warga Linang;
Selatan	: Tanah Nyoman Suweno;
Barat	: Tanah H. Bustan;

Di atasnya dahulu berdiri tanah karet sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) pohon ditanam pada tanah/lahan seluas lebih kurang 80 Hektar, masa tanam tahun 2005, sedangkan sisanya seluas lebih kurang 52 Hektar merupakan lahan kosong;  
Disebut tanah sengketa I;
  - 2.2. Tanah seluas lebih kurang 11 Hektar, terletak di Padukuhan Hampolom Jambi, Desa Campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

Utara	: Tanah Warga Desa Mekar Jaya;
Timur	: Tanah H Bustan;
Selatan	: Tanah Mastro;
Barat	: Tanah warga Desa Mekar Jaya;

Di atasnya dahulu berdiri tanaman kelapa sawit sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pohon, masa tanam tahun 2004;  
Disebut tanah sengketa II;
3. Bahwa Tanah seluas 143 Hektar yang dimiliki, dikuasai oleh Penggugat tersebut asalnya membeli pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dari ABBAS Cs, berdasarkan Surat Keterangan Izin Pembukaan Tanah tahun 1985 yang dikeluarkan Camat Cempaka sekarang Semendawai Timur, kemudian pada tahun 2005 oleh Penggugat ditanami pohon karet sebanyak

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



44.000 (empat puluh empat ribu) pohon di atas tanah/lahan seluas lebih kurang 80 Hektar/tanah sengketa I, serta menanam kelapa sawit tahun 2004 sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pohon di atas tanah/lahan seluas lebih kurang 11 Hektar/tanah sengketa II tersebut;

4. Bahwa sekira pada pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 Tergugat I dengan sertamerta merampas tanah sengketa I, tanah sengketa II dan juga merusak tanaman pohon karet berumur 2 tahun sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) pohon serta merusak tanaman pohon kelapa sawit yang berumur 3 tahun sebanyak 1.870 (seribu delapan ratus tujuh puluh) pohon milik Penggugat tersebut, bahkan penguasaan tanah sengketa I, II oleh Tergugat I berlangsung sampai dengan gugatan ini dilanjutkan;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang merampas tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta merusak tanaman pohon karet dan pohon kelapa sawit milik penggugat, maka sudah jelas dan nyata perbuatan mana adalah perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan hak dan kepentingan penggugat baik secara materiil ataupun secara immateriil;
6. Bahwa Tergugat II selaku Komisaris telah membiarkan perbuatan Tergugat I dan terkesan setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I untuk merampas tanah sengketa I dan tanah sengketa II serta merusak tanaman pohon karet dan pohon kelapa sawit milik Penggugat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan hak dan kepentingan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;
7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut, maka kerugian materiil yang diderita Penggugat apabila dirinci ditemukan bentuk kerugian sebagaimana diterangkan di bawah ini:
  - 7.1. **Nilai kerugian atas hilangnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II seluas lebih kurang 143 Hektar**, per Hektarnya dihargai Rp40.000.000,00 sehingga kerugian mencapai  $143 \text{ Ha} \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}5.720.000.000,00$  (lima miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
  - 7.2. **Nilai kerugian tanaman pohon karet masa tanam tahun 2005** adalah:
    - 7.2.1. Harga bibit karet per batang  $\text{Rp}7000,00 \times 44.000$  batang (untuk lahan 80 Ha) =  $\text{Rp}308.000.000,00$  (tiga ratus delapan juta rupiah);

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



- 7.2.2. Ongkos tanam per Ha Rp5.000.000,00 x 80 Ha = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 7.2.3. Biaya Pemupukan dalam 2 tahun (sejak 2005-2007) Rp96.800.000,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7.2.4. Biaya pembelian pestisida selama 2 tahun (sejak 2005-2007) Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 7.2.5. Ongkos Pekerja masa perawatan selama 2 tahun (Sejak 2005-2007) Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 7.2.6. Nilai ganti rugi tanaman karet umur 2 tahun sesuai Pergub. Sumsel Nomor 25 tahun 2009, Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp79.191,00/pohon X 44.000.Pohon = Rp3.484.000.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- 7.3. Bahwa **nilai kerugian tanaman pohon kelapa sawit masa tanam tahun 2004 adalah:**
- 7.3.1. Harga bibit Kelapa sawit per batang Rp10.000,00 x 170 batang x 11 Ha = Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 7.3.2. Ongkos tanam per Ha Rp5.000.000,00 x 11 Ha = Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 7.3.3. Biaya pemupukan dalam 3 tahun (sejak 2004-2007) Rp20.047.500,00 (dua puluh juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 7.3.4. Biaya pembelian pestisida dalam 3 tahun (sejak 2004-2007) Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 7.3.5. Ongkos pekerja masa perawatan selama 3 tahun (sejak 2004-2007) Rp747.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 7.3.6. Nilai ganti rugi tanaman kelapa sawit umur 3 tahun sesuai Pergub Sumsel No.25 tahun 2009, Pasal 3 ayat (12) sebesar Rp438.037,00/pohon x 1.870 Pohon = Rp819.129.190,00 (delapan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh rupiah);



Sehingga total kerugian, nilai tanah sengketa I, II + nilai kerugian pohon karet + nilai kerugian kelapa sawit = Rp12.414.276.190,00 (dua belas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), total nilai kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat dihitung sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang atas penguasaan tanah sengketa I, II serta pengerusakan tanaman karet dan tanaman pohon kelapa sawit oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, apabila dinilai dengan uang setidaknya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan uang rupiah secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian baik lisan atau tertulis yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Pihak Kedua dan atau dengan Pihak Ketiga lainnya, serta surat apapun bentuknya yang dibuat secara sah atas tanah sengketa I, II antara lain sewa-menyewa, kontrak, tukar menukar, hibah ataupun jual-beli yang dilakukan Penggugat secara hukum;
10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan upaya untuk meminta tanah sengketa I, II, kepada Tergugat II akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Baturaja;
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan adanya kekhawatiran tuntutan ganti rugi ini tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka patutlah sekiranya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta Tergugat I dan Tergugat II dimanapun letaknya kemudian dapat dijual lelang dan uang hasil penjualannya dibayar kepada Penggugat;
12. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengenai tuntutan pembayaran uang, maka Penggugat menentukan uang paksa/*dwangsom*; kepada para Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar dengan uang rupiah secara tunai/kontan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



hari keterlambatan dalam pembayarannya terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan sampai dengan isi putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, secara tanggung renteng;

13. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat (*autentik*) dimana kebenarannya sulit dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (Pasal 180 ayat 1, H.I.R.);

14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

1.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan identitas Tergugat I secara jelas dan pasti. Di mana di dalam surat gugatan Penggugat hanya menyebutkan Direktur PT. Laju Perdana Indah;

Sehingga tidak jelas apakah gugatan tersebut ditujukan kepada Direktur selaku Pribadi atau mewakili Perseroan;

Selain itu gugatan menjadi tidak jelas karena gugatan tersebut tidak menyebutkan ditujukan kepada Direktur yang mana, karena Direktur PT. Laju Perdana Indah lebih dari 1 (satu) orang;

1.2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dikarenakan gugatan Penggugat tidak menjelaskan mengenai dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan objek sengketa. Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai dasar fakta (*feitelijke ground*) yang terjadi disekitar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*), maka sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

2. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo*;

2.1. Bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas lahan yang sah;
- b. Surat Keterangan Ijin Pembukaan Lahan bukan bukti kepemilikan, apalagi diakui Penggugat, kepemilikan dan pengusahaan lahan adalah sejak tahun 2004 sampai tahun 2006 padahal faktanya lahan tersebut telah dimiliki oleh PT. Laju Perdana Indah sejak tanggal 8 Februari 2002 berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 3 atas nama PT. Laju Perdana Indah;
- c. Adanya bukti perkara yang sama yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 111 PK/TUN/2010, tanggal 27 Oktober 2010, yang memenangkan PT. Laju Perdana Indah selaku pemilik lahan yang sah berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat HGU Nomor 3, tanggal 8 Februari 2002. salah satu Penggugat dalam perkara Peninjauan Kembali tersebut adalah Sdr. Ketut Suwece yang dalam gugatan ini sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Penggugat terbukti tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;

### 3. Gugatan *Error In Persona*;

- 3.1. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Direktur PT. Laju Perdana Indah, disamping tidak jelas Direktur mana yang dimaksud (karena Direktur PT Laju Perdana Indah lebih dari satu orang, secara hukum juga salah subjek (*error in persona*) yang bertanggung-jawab terhadap suatu Perseroan Terbatas (PT) adalah Direksi (terdiri dari direktur - direktur), hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi: "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"; Selanjutnya pada Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas juga disebutkan, ayat (1) "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Dewan Komisaris PT Laju Perdana Indah adalah juga salah subjek (*error in persona*) sebagaimana Tergugat dalilkan pada poin 3.1 di atas, menurut Pasal 1 ayat (5) pada Pasal 98 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, bahwa tanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan adalah di tangan Direksi yang terdiri dari direktur-direktur;

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang ini bahwa: "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi";

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut telah jelas bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki kewenangan apapun terhadap jalannya perusahaan dan Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas hanya bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dijalankan oleh direksi dan meminta pertanggung-jawaban atas kegiatan perusahaan tersebut;

Oleh karena gugatan Penggugat telah salah subjek (*error in persona*), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat juga Kurang Pihak karena seharusnya Penggugat juga menarik pihak-pihak Penjual atau pemilik asal tanah objek sengketa dan pejabat yang menerbitkan dan melegalisasi Surat Keterangan Pengakuan Hak yang menjadi sumber sengketa perkara *a quo*, sehingga dapat diketahui mengenai riwayat tanah tersebut;

Apabila Penggugat mendalilkan Penggugat memperoleh lahan melalui peristiwa perdata, yaitu jual-beli pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, maka seharusnya Penggugat juga menarik penjual guna menguatkan bukti kepemilikan Penggugat atas lahan adalah benar dan sah;

Dikarenakan lahan tersebut secara fakta adalah milik PT. Laju Perdana Indah dengan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 2002, tanggal 8 Februari 2002;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan:

"Pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak harus ikut dalam gugatan, oleh karena itu gugatan para Penggugat kurang pihak";

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Objek Gugatan Tidak Jelas:

5.1 Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatan, bahwa objek sengketa, baik tanah sengketa I dan tanah sengketa II terletak di "Pedukuhan Hampolom Jambi", tidak jelas terletak di wilayah Kabupaten OKU Timur;

5.2 Bahwa tanah sengketa I maupun tanah sengketa II seperti yang didalilkan oleh Penggugat, batas-batasannya tidak jelas, di mana masing-masing objek dalam gugatan pada halaman 2 dan halaman 3 butir 1 dan butir 2 yang kutipannya sebagai berikut:

"2. Bahwa Tanah untuk perkebunan seluas lebih kurang 143 Hektar tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang diantaranya adalah:

2.1. Tanah seluas lebih kurang 132 Hektar, terletak di Padukuhan Hampolon Jambi, Desa campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumsel, dengan batas-batas:

Utara : Tanah H Bustan;

Timur : Tanah warga Linang;

Selatan : Tanah Nyoman Seweno;

Barat : Tanah H Bustan;

Di atasnya dahulu berdiri dan seterusnya;

2.2. Tanah seluas lebih kurang 11 Hektar terletak di Padukuhan Hampolon Jambi, Desa campang Tiga Ulu, Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dengan batas-batas:

Utara : Tanah warga Desa Mekar Jaya;

Timur : Tanah H. Bustan;

Selatan : Tanah warga Desa Mekar Jaya;

Di atasnya dahulu berdiri dan seterusnya;

Dalam dalil gugatan tersebut di atas tanah sengketa I disebutkan bahwa tanah sengketa I di sebelah Timur berbatasan dengan tanah warga Linang;



Selanjutnya pada tanah sengketa II sebelah Utara berbatasan dengan tanah warga Desa Mekar Jaya, sebelah Barat berbatasan dengan warga Desa Mekar Jaya;

Batas tanah yang demikian tentunya tidak jelas/kabur dan menyulitkan pembuktian di persidangan;

Oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan letak maupun batas - batas tanah sengketa dengan jelas, dimana hal mengenai batas-batas dalam gugatan tersebut tidak dirincikan secara detail batas masing-masing objek, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, yang menyatakan:

“karena di dalam gugatan tidak disebut dengan jelas atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

Sehingga berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut dikarenakan gugatan Penggugat yang tidak jelas objek sengketanya, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

6. Penggugat Telah Kehilangan Hak Untuk Menuntut Terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3 Tahun 2002 Atas Nama Pemegang Hak PT. Laju Perdana Indah Karena Lewat Waktu;

- 6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang kutipan selengkapnya adalah sebagai berikut:

“Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut setelah 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu”;

Dengan demikian, maka secara hukum, **Penggugat** telah kehilangan hak untuk menuntut atau dengan kata lain tidak dapat menggugat keabsahan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3 yang diterbitkan pada tanggal 08 Februari 2002 atas nama PT. Lajuperdana Indah atau pelaksanaan haknya; Hal ini mengingat bahwa gugatan yang diajukan telah jauh melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 7. *Nebis In Idem*:

Bahwa seandainya gugatan perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana isi dalam petitum pada halaman 6 butir 5, maka gugatan tersebut sama dengan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.Bta. Tanggal 28 Oktober 2010 dan sudah pernah diputus oleh pengadilan karena “dicabut” oleh penggugat sehingga gugatan tersebut tidak dapat diajukan lagi:

Bahkan gugatan dalam perkara perdata *a quo* adalah sama dengan perkara perdata Nomor 18/PDT.G/2010/PN.BTA tanggal 28 Oktober 2010 yang telah diputus karena adanya pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat;

Hal ini sesuai dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2005 pada halaman 90 huruf b” yang menyatakan, “gugatan yang dicabut atas persetujuan dari tergugat, tidak dapat diajukan kembali”. dikarenakan di dalam pencabutan tersebut melekat “kesepakatan” antara kedua belah pihak yaitu:

- Penggugat mengajukan penawaran pencabutan gugatan kepada Tergugat melalui Majelis Hakim;
- Atas penawaran itu Tergugat menerima atau menyetujui pencabutan tersebut;

Sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata pencabutan yang terjadi merupakan “kesepakatan bersama” dari Penggugat dan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat akan putusan pencabutan perkara tersebut;

Demikian pula apabila ditinjau dari ketentuan Pasal 130 HIR, kesepakatan pencabutan yang dilakukan dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim benar-benar analog dengan “putusan perdamaian” yang dijatuhkan hakim atas permintaan para pihak yang berperkara;

oleh karena itu dapat disimpulkan:

- Pencabutan perkara yang Tergugat di depan Majelis Hakim, merupakan suatu kesepakatan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan analog dengan putusan perdamaian yang digariskan Pasal 130 HIR;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pencabutan gugatan merupakan penyelesaian sengketa mengikat (dinding) dan bersifat final (mengakhiri) kepada Penggugat dan Tergugat;

Oleh karena penyelesaian sengketa dianggap telah final dan mengikat sehingga sengketa yang terkandung dalam gugatan tersebut, tidak dapat diajukan kembali oleh para Pihak;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Baturaja agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *error in persona*;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa I seluas 132 Hektar dan tanah sengketa II seluas 11 Hektar adalah milik PT. Laju Perdana Indah berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 3, Tanggal 8 Februari 2002 seluas 21.502 Hektar;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.BTA. tanggal 3 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.561.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Baturaja tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 44/Pdt/2012/PT.PLG. tanggal 5 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2011/ PN.BTA, tanggal 03 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.BTA Reg.Kasasi Nomor 03/KS/PDT/2012/PN.BTA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 9 Januari 2013, kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 22 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



## ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Yang Berkaitan Dengan *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan: Bahwa menurut Darwan Prints (1982: 204), salah satu pengertian lalai tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan adalah "putusan yang tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya dari hakim"; Bahwa selanjutnya menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972:

"Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam ber-acara";

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas sekali putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* secara nyata kurang cukup dipertimbangkan atau tidak cukup pertimbangan hukumnya, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang halaman 30 alinea kedua, menyatakan, "Menimbang, bahwa dengan mengambil alih atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara tingkat banding, Majelis hakim Tinggi Banding memutuskan bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.BTA tanggal 03 November 2011 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan fungsinya sebagai Peradilan ulangan, dimana seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengadili sendiri perkaranya sesuai harapan masyarakat pencari keadilan dengan menempuh banding melalui peradilan tingkat tinggi akan mendapatkan putusan yang baik dan berdasarkan hukum serta sesuai rasa keadilan, tapi nyatanya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam mengadili perkara ini, dengan seenaknya mengambil alih putusan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



mempertimbangkan sendiri secara hukum, oleh karenanya putusannya dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa, oleh karena dalam perkara Nomor 44/PDT/2012/PT.PLG. tertanggal 05 Juli 2012 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang salah dalam memutus perkaranya, maka dengan demikian Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan tersebut;

2. Keberatan yang berkaitan dengan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*):

Bahwa, menurut Darwan Prints (1982: 203), salah menerapkan hukum itu dapat berarti salah menerapkan hukum formal (hukum acara) maupun hukum materiil, kesalahan ini dapat dilihat pada penerapan hukum yang dilakukan;

Melanggar hukum berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;

Menurut Yahya Harahap (1993: 403), salah menerapkan hukum diartikan bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan terdapat cacat yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau *misjudge*;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang salah menerapkan hukum acara (hukum formal) karena pada faktanya tidak memperhatikan memori banding dari Pembanding/Pemohon Kasasi, sudah jelas disitu telah disebutkan jika *Judex Facti* perkara *a quo* seharusnya dapat memutus secara *verstek* sesuai Pasal 125 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 127 H.I.R. dengan ketentuan:

Secara *verstek* (putusan diluar hadirnya Tergugat) apabila tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil secara sah dan patut;

Pemeriksaan tanpa bantahan apabila pada sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah; Proses pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk memeriksa pihak yang hadir tanpa sanggahan (*without defence*) dari pihak yang tidak hadir, halaman 69 M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka para Pemohon Kasasi keberatan atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkaranya secara *a quo* karena tidak menjadikan pertimbangan hukum alat bukti saksi dan alat bukti tertulis milik Pemohon Kasasi tersebut dalam putusannya, sehingga putusannya tidak dapat mencerminkan putusan yang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan, dengan demikian putusannya berakibat salah penerapan dan atau melanggar hukum yang berlaku (*misjudge*);

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 11 september 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Penggugat dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-180 dan 5 keterangan saksi yaitu: 1. Sahalalloh, 2. Zul Habibi, 3. Abas Bin Daud, 4. Masdar Bin M. Amin dan 5. Syamsuddin Kusim, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat - Tergugat dengan bukti-bukti T I, II-1 sampai dengan T I, II-27 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Hamdani Tanjung dan 2. Anason, S.H., berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang - undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ketut Suwece** tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUT SUWECE** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. M e t e r a i .....Rp6.000,00;
2. R e d a k s i .....Rp5.000,00;
3. A d m i n i s t r a s i k a s a s i .....Rp489.000,00;+  
J u m l a h ..... Rp500.000,00;

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1449 K/Pdt/2013.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)